

LEMBAR FAKTA

# Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan



2022


## KORESPONDENSI:



Linda Rosalina  
Widya Rachmadani Pradana  
Abd Haris

**office@tuk.or.id**

# Rekomendasi



**Mengutamakan pemulihan lingkungan hidup pada eks-konsesi yang telah dicabut, bukan mengalihkan pada pemegang izin baru.**


Dalam memenuhi hal tersebut dibutuhkan indikator yang lebih jelas serta detail dalam aspek lingkungan, secara komprehensif pendekatan indikator LST (Lingkungan-Sosial-Tata Kelola) yang umum digunakan pada pendekatan keuangan berkelanjutan bisa menjadi salah satu acuan. Pada konteks ini setidaknya mengatur pada tiga aspek:

1. Indikator pencabutan izin dari aspek lingkungan;
2. Tahapan dan upaya pemulihan lingkungan serta kawasan hutan, pasca pencabutan izin, secara detail juga diperlukan identifikasi pada eks konsesi yang tidak memungkinkan diberikan izin konsesi lagi, dengan pertimbangan: (a) daya dukung-daya tampung lingkungan hidup; (b) risiko bencana; dan (c) ekosistem esensial dengan kepekaan tinggi dengan pertimbangan fungsi ekosistemnya yang tidak tergantikan;
3. Tahapan dan detail mekanisme monitoring, termasuk didalamnya keterlibatan publik dan CSO-NGO, pasca diberlakukannya pencabutan izin.

**Bagi regulator, ataupun kementerian dan lembaga yang mengeluarkan izin, catatan ini menyajikan pentingnya pemberi izin lebih berhati-hati dan tidak melanggar aturan lain terkait lingkungan hidup.**

Beberapa fakta temuan yaitu:

1. Tingginya izin pada kawasan hutan lindung
2. Izin konsesi pada kawasan risiko tinggi bencana



**Pentingnya upaya evaluasi perizinan ini tidak saja ditujukan kepada pemegang izin, tetapi juga pemberi izin.**

Mengingat temuan dalam studi ini banyak pelepasan kawasan hutan untuk konsesi pada kawasan lindung, yangmana apabila terjadi perubahan bentang alam memiliki risiko bencana. Sehingga menjadi tidak adil melakukan evaluasi pada pemegang izin tanpa melihat peran pemberi izin konsesi.

# Rekomendasi

Memberikan pengaturan detail, pada eks konsesi yang di pengembalian Hak kepada rakyat, baik dalam konteks akses (seperti Perhutanan-Sosial, dll), maupun dalam kontek aset redistribusi.



Memberikan pengaturan dan tahapan pada lokasi eks pencabutan konsesi yang memiliki konflik dengan rakyat.

Hal ini mencakup:

1. Indikator dan identifikasi lokasi konsesi yang memiliki konflik
2. Tahapan penyelesaian konflik
3. Tahapan pengembalian hak dan/atau redistribusi lahan/hak tenurial

# 1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2022, pemerintah mengumumkan mencabut ribuan izin usaha tambang, kehutanan, dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan (Kemensetneg 2022). Pencabutan ini merupakan evaluasi besar-besaran terhadap izin-izin pemanfaatan dan pengelolaan lahan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Hanya saja, pencabutan izin yang dilakukan ini lebih didasari pada efisiensi ekonomi, bukan terkait masalah lingkungan (Mongabay 2022). Pertama, pernyataan Presiden bahwa pencabutan tersebut terdiri atas izin-izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan (Kemensetneg 2022). Kedua, basis argumentasi KLHK (2022) didalam pencabutan izin konsesi kehutanan lebih mengutamakan optimalisasi produktivitas kawasan hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam mendorong produktivitas pertumbuhan Indonesia, dibandingkan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan sosial.

Padahal, upaya pemulihan lingkungan tidak bisa dikesampingkan, sebab faktualnya ancaman perubahan iklim meningkat secara signifikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2021 mencatat sebanyak 5.402 kejadian bencana, dan 99,5% didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Kejadian bencana tersebut meliputi banjir 1.794 kejadian, cuaca ekstrem 1.577 kejadian, longsor 1.321 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 579 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 91 kejadian, dan kekeringan 15 kejadian. Prediksi WALHI (2022) bahwa bencana hidrometeorologi pada 2022 akan meningkat sebesar 7% dibandingkan pada 2021.

Tingginya bencana menunjukkan kerentanan Indonesia terhadap dampak dari perubahan iklim. Kerentanan tersebut tercermin dari kenaikan Global Climate Risk Index (CRI) Indonesia pada 2018 di peringkat 64 menjadi peringkat 14 dunia pada 2019 (Eckstein et. al 2020, 2021). Akibat dampak dari perubahan iklim, Kementerian Keuangan (2019) memperkirakan pada 2050 Indonesia akan alami kerugian ekonomi sebesar 1,4% dari nilai PDB 2019.

Pengendalian perubahan iklim termasuk dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) memerlukan dana tidak kecil. Dalam dokumen Second Biennial Update Report (2018), agar tercapai target penurunan emisi pada 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, estimasi pendanaan yang dibutuhkan Indonesia mencapai 247,2 miliar USD. Sektor hutan dan energi menjadi sektor utama dalam target penurunan emisi yang memiliki kebutuhan dana paling besar yaitu 5,56 miliar USD dan 236,2 miliar USD (BUR 2018).

Berkenaan dengan pendanaan iklim, ketidakjelasan konsekuensi khususnya terkait mekanisme disinsentif yang minim membuat implementasi di lapangan memiliki gap besar antara komitmen dan implementasi. Sejumlah uang banyak disalurkan oleh penyandang dana kepada sektor-sektor yang justru telah merusak hutan dan memperburuk iklim (TuK INDONESIA 2020, Responsibank 2022).

Tabel 1. Estimasi Kebutuhan Pendanaan untuk Penurunan Target Emisi Periode 2018-2030

Sektor	Aktivitas	Potensi Penurunan Emisi*	Estimasi Biaya (USD miliar)**
Kehutanan & lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program konservasi &amp; perlindungan hutan</li> <li>Pencegahan karhutla</li> </ul>	655 juta ton CO <sub>2</sub>	USD 5,56 miliar
Energi & transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan</li> <li>Investasi teknologi bersih</li> </ul>	398 juta ton CO <sub>2</sub>	USD 236,2 miliar
Proses produksi & penggunaan produk (Industrial production and Product use -IPPU)	Mayoritas untuk industri semen & besi (80% investasi swasta)	3,25 juta ton CO <sub>2</sub>	USD 0,4 miliar
Limbah	Pengolahan limbah cair & padat pada level industri maupun rumah tangga	26 juta ton CO <sub>2</sub>	USD 2,9 miliar
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varietas padi rendah emisi</li> <li>Efisiensi irigasi</li> <li>Utilisasi biogas</li> </ul>	4 juta ton CO <sub>2</sub>	USD 2,2 miliar

Sumber: Second Biennial Update Report (2018)

Dalam konteks pencabutan ribuan izin, mengindikasikan bahwa implementasi kerangka Environmental, Social, dan Governance (ESG) lemah. Sejumlah korporasi yang dicabut izinnya pada Januari 2022, tercatat telah menerima utang dan penjaminan sebesar 26,62 miliar dolar AS sepanjang 2017-2021. Sebesar 9,37 miliar dolar AS atau 35% diantaranya berasal dari BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan Bank Sinar Mas (TuK INDONESIA 2022). Dengan demikian, sejumlah pembiayaan yang telah disalurkan tersebut akan menjadi risiko bagi penyanggah dana.

Sebagai upaya perbaikan tata kelola Sumberdaya Alam (SDA) dan penguatan sistem perizinan, TuK INDONESIA memandang pencabutan izin merupakan langkah positif pemerintah yang perlu didukung. Namun, TuK INDONESIA menekankan bahwa momentum pencabutan izin ini semestinya mampu menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan lahan, penyelesaian konflik tenurial, dan pemulihan lingkungan. Sehingga, indikator di dalam pencabutan izin dapat diperluas pada aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala.

Dalam konteks demikian, TuK INDONESIA memandang perlu menyusun sebuah studi terkait kelayakan pencabutan izin pada aspek LST. Studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian terkait agar dapat dilakukan eskalasi pencabutan izin yang layak dari aspek LST dan sebagai bahan pertimbangan agar tidak menerbitkan izin baru.

## 1.1 Tujuan

Tujuan dari studi ini untuk menganalisa pencabutan izin konsesi kawasan hutan dari aspek lingkungan hidup, secara spesifik juga menggunakan komponen fisik, diantara yang digunakan di dalam studi ini terdiri atas intensitas hujan, kelereng, dan jenis tanah.

## 1.2 Manfaat

Studi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan parapihak terkait yang bermanfaat untuk:



1. Menyediakan model pendekatan evaluasi perizinan pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara berkala, pada aspek Lingkungan, Sosial, Tata kelola (LST);



2. Identifikasi risiko khususnya pada aspek lingkungan.

Hal ini berguna bagi para pihak:

- a. Sektor Jasa Keuangan
- b. Debitor dan Kreditor
- c. Pada keseluruhan rantai pasok:  *Holding Company, Suppliers, Subsidiaries*, termasuk di dalamnya konsumen
- d. Bagi penegak hukum menyediakan analisa risiko, dan potensi pelanggaran regulasi dan potensi korupsi.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi ini meliputi izin yang dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan SK Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022.

Tabel 2. Jumlah Izin dan Luasan Konsesi Kehutanan yang dianalisis

Kategori	SK MenLHK		Studi	
	Jumlah Izin	Luas Izin (Ha)	Jumlah Izin	Luas Izin (Ha)
Perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan 2022	192	3,13 juta	175	3,02 juta
Perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan untuk evaluasi	106	1,36 juta	80	1,47 juta
Total	298	4,49 juta	255	4,49 juta

Jumlah izin konsesi kehutanan yang dapat dianalisis sebanyak 255 izin, meliputi izin eksisting:

- 38 IUP tambang
- 27 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan d.h. IUPHHK-HA
- 47 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan d.h. IUPHHK-HT
- 143 Izin perkebunan sawit

Luasan 298 izin konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan 2022 dan dievaluasi berdasarkan SK MenLHK Nomor 1 Tahun 2022 adalah 4,49 juta Ha. Sementara dengan luasan yang sama, namun jumlah konsesi pada studi ini lebih kecil yakni 255 konsesi kehutanan. Hal ini dikarenakan detailing perbedaaan antara luas total SK dan luas total pengolahan. Pada proses pengerjaan query areal perusahaan di software GIS berdasarkan SK izin areal, dominan tidak disertai informasi detail terkait antara poligon areal dan SK izin yang melingkupinya.

# 2. Metode

## 2.1 Pelaksanaan

Studi dilakukan pada konsesi kehutanan yang telah dicabut pada 2022 dan dievaluasi berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Hutan. Studi ini dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2022.

Aspek lingkungan merujuk pada bagian menimbang point C dan D:

- (c.) bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management) dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030;
- (d) bahwa terhadap perizinan yang telah dilakukan evaluasi cukup mendesak untuk dicabut, bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

Regulasi terkait lingkungan merujuk pada bagian menimbang point 1-4:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

## 2.2 Data

Data yang digunakan dalam studi ini terdiri atas data sekunder, meliputi

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>01</b> Daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan 2022 dan evaluasi, bersumber dari KLHK (2022) | <b>02</b> Data jenis tanah, bersumber dari FAO (2004) | <b>03</b> Data DEM SRTM 4, bersumber dari earth explorer (2022) | <b>04</b> Data curah hujan 10 tahun terakhir periode 2011-2021, bersumber dari BMKG (2022) |
|---|---|---|--|

## 2.3 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan terdiri atas:

### Penentuan Fungsi Kawasan Hutan



Analisis dalam menentukan fungsi kawasan hutan dilakukan dengan metode skoring pada 3 jenis data, yaitu data jenis tanah, DEM dan curah hujan. Skoring kawasan hutan ini dilakukan untuk menilai fungsi dan taraf intensitas pengelolaan dari lahan di dalam konsesi. Fungsi kawasan hutan yang dinilai terdiri atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Adapun tahapan metode skoring kawasan hutan yakni:

- 1 Pengelompokkan data dan pemberian bobot pada masing-masing kelas tipe data mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80.

Tabel 3. Klasifikasi Jenis Tanah

Kelas tanah	Jenis tanah	Keterangan
1	Aluvial, Tanah Glej Planosol Hidromorf Kelabu, Literita Air Tanah	Tidak peka
2	Latosol	Agak peka
3	Brown Forest Soil, Noil Calcis Brown, Mediteran	Kurang peka
4	Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik	Peka
5	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat peka

Catatan: kepekaan pada klasifikasi jenis tanah merujuk pada kepekaan terhadap erosi, kepekaan terhadap erosi berpotensi pada perubahan fisik tanah, dalam konteks lebih luas bisa dihubungkan dengan risiko bencana.

Tabel 4. Klasifikasi Kelerengan

Kelas lereng	Kelerengan	Keterangan
1	0 - 8%	Datar
2	8 - 15%	Landai
3	15 - 25%	Agak curam
4	25 - 45%	Curam
5	45% lebih	Sangat curam

Tabel 5. Klasifikasi Hujan

Kelas intensitas hujan	Intensitas hujan (mm/hari hujan)	Keterangan
1	s/d 13,6	Sangat rendah
2	13,6 - 20,7	Rendah
3	20,7 - 27,7	Sedang
4	27,7 - 34,8	Tinggi
5	34,8 ke atas	Sangat tinggi


- 2 Intersect tiga tipe data dan penjumlahan total skoring pada HGU;
- 3 Klasifikasi status fungsi kawasan hutan dengan fungsi query table pada software GIS dengan rentang nilai skoring mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80;
- 4 Analisis sebaran jenis tanah dan tingkat kelerengan pada masing-masing HGU dengan fungsi query table pada software GIS.

Tabel 6. Kategori Fungsi Kawasan

Total skor	Fungsi kawasan
< 125	Hutan Produksi
125 - 174	Hutan Produksi Terbatas
> 174	Hutan Lindung


## 4. Hasil & Pembahasan

Perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan tahun 2022 sebanyak 192 izin dengan luas 3,1 juta hektare terdiri atas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (d.h Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/IUPHHK HA dan Hutan Tanaman/IUPHHK HT), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (d.h Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH), Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, Izin Prinsip, dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan. Pencabutan paling banyak berada pada Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 65,6% atau seluas 1,7 juta hektare. Besarnya proporsi yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan yang izinnya dicabut (65,6%), menjadi catatan pada indikator tata kelola. Hal ini bisa menjadi indikasi lemahnya pengawasan dari kementerian dan lembaga terkait.




Gambar 1 Jenis izin konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan tahun 2022  
Sumber: Hasil olahan (2022)

Berdasarkan sebarannya, pencabutan izin konsesi kehutanan 2022 berada di enam pulau besar di 24 Provinsi. Secara berurutan, pencabutan izin terluas berada di Pulau Papua 41%, Kalimantan 27%, Sumatera 16%, Maluku 7%, Sulawesi 7%, dan Nusa Tenggara 2%. Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah merupakan tiga besar Provinsi terluas dalam pencabutan izin konsesi kehutanan 2022.




Gambar 2 Sebaran wilayah izin konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan tahun 2022 (dalam hektare). Keterangan: studi dilakukan sebelum pemekaran Papua menjadi lima Provinsi  
 Sumber: Hasil olahan (2022)

Sebesar 46% luas izin konsesi kehutanan 2022 yang dicabut, terafiliasi dengan 40 grup perusahaan. Menara, Mitra Jaya, DSN, Musim Mas, Salim, Austindo, Tadmax, Royal Golden Eagle, Korindo, dan Sime Darby adalah 10 grup perusahaan teratas yang izinnya dicabut.




Gambar 3 Luasan izin konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan tahun 2022 yang terafiliasi dengan grup perusahaan (dalam hektare)  
 Sumber: Hasil olahan (2022)

Hasil olah data forests and finance, sebesar 26,62 miliar dolar AS, utang dan penjaminan telah disalurkan sepanjang 2017-2021 untuk grup perusahaan yang izinnya dicabut 2022. Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Sinar Mas menjadi kreditor teratas yang berasal dari Indonesia dengan menyediakan 9,37 miliar dolar AS atau 35% dari total kredit. Selain itu, pada 2021 sebesar 1,25 miliar dolar AS telah disalurkan oleh investor dalam bentuk obligasi dan menjadi pemegang saham untuk grup perusahaan yang izinnya dicabut. Sepuluh teratas investor tersebut dominan berasal dari asing seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang.



Gambar 4 Sepuluh teratas kreditor grup perusahaan yang terafiliasi dengan pencabutan izin konsesi kehutanan, tahun 2017-2021 (dalam juta dolar AS)  
Sumber: Hasil olahan (2022)



Gambar 5 Sepuluh teratas investor grup perusahaan yang terafiliasi dengan pencabutan izin konsesi kehutanan, tahun 2021 (dalam juta dolar AS)  
Sumber: Hasil olahan (2022)

## 4.1 Kelayakan Pencabutan Izin Konsesi Kehutanan Pada Aspek Lingkungan

### 4.1.1 Intensitas Pengelolaan Berdasarkan Hasil Skoring Fungsi Kawasan Hutan

Hasil skoring fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa pencabutan izin layak dari aspek lingkungan. Sebab, sebesar 72% areal konsesi yang dicabut merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit. Secara rinci, analisis dari masing-masing izin (sektor) dan hasil skoring fungsi kawasan hutan tersaji sebagai berikut:



**1. Sebesar 89% wilayah konsesi tambang membutuhkan pengelolaan dengan rekayasa teknis yang tinggi;**


artinya upaya pemulihan pada ekosistem tambang membutuhkan biaya yang lebih tinggi, dari sisi tata kelola, penting diperhatikan indikator lingkungan, apakah pemberi izin (kementerian/ lembaga terkait) mempertimbangkan biaya pemulihan yang lebih tinggi pada jangka panjang.



**2. Sebesar 70% wilayah konsesi Hutan Alam (HA) berada di lahan dengan hasil skoring fungsi kawasan masuk ke dalam "Hutan Produksi Terbatas" dan "Hutan Lindung", berpotensi mengalami kerusakan tegakan tinggal (KTT) yang tinggi dan penurunan kualitas hutan.**

Meskipun Penerapan Teknik Pemanenan Reduce Impact Logging (RIL) menjadi keharusan bagi perusahaan Hutan Alam yang tetap beroperasi pada areal hutan yang masuk ke dalam HPT dan HL. Pada fase semai dan pancang (bibit), terjadi penurunan kedalaman akar sebesar 29% dan penurunan tinggi semai pancang sebesar 22% (Mariotti et al 2020) pada penanaman di areal jalur sarad dengan penggunaan alat berat. Pada jumlah pemanenan/ penebangan pohon per satuan hektare, mitigasi terhadap peningkatan emisi dapat dijaga dengan tidak melebihi 13 pohon/hektare (Mariotti et al 2020).

Kriteria hutan lindung ditetapkan berdasarkan indikator kemiringan tanah dan intensitas hujan, artinya pertimbangan risiko terhadap bencana menjadi dominan. Penebangan penting dilakukan secara selektif, sebab hal tersebut berdampak langsung pada keseimbangan air, kerapatan tanah, dan kerapatan akar. (Pirard et al 2016) faktor-faktor tersebut berdampak langsung pada risiko pergerakan tanah, yang langsung maupun tidak akan berdampak pada kerawanan bencana.




**3. Sebesar 81% wilayah konsesi Hutan Tanaman (HT) berpotensi gagal melaksanakan teknis silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) yang berdampak pada nilai keekonomian pada usaha HT di areal tersebut menjadi rendah.**

Apabila areal tetap diusahakan, maka berpotensi terjadi kerusakan lingkungan tinggi seperti erosi. Dalam konteks ini, penting meletakkan pencabutan izin bukan hanya atas pertimbangan kelengkapan administrasi, tetapi juga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.




**4. Sebesar 66% wilayah konsesi sawit berada di lahan dengan hasil skoring fungsi kawasan masuk ke dalam "Hutan Produksi Terbatas" dan "Hutan Lindung".**

Dalam konteks sawit yang dicabut izinnya, secara umum pada 3 fungsi (HL, HPT, dan HP) konsesi sawit cukup dominan. Padahal dalam banyak studi sawit cukup signifikan memberikan dampak lingkungan, dalam sebuah studi selama 4 tahun terhadap mamalia darat yang hidup di dalam dan sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit di Jambi menyimpulkan bahwa monokultur kelapa sawit adalah habitat yang sangat buruk bagi sebagian besar spesies mamalia darat. Hanya 4 spesies mamalia (10% dari jumlah yang terdeteksi dalam lanskap sekitar 80.000 ha) secara teratur terdeteksi di perkebunan kelapa sawit itu sendiri, dan tidak satu pun dari spesies ini memiliki nilai konservasi tinggi (Maddox TM .2007)



Gambar 6 Intensitas Pengelolaan Berdasarkan Hasil Skoring Fungsi Kawasan Hutan untuk Seluruh Izin (Sektor)  
Sumber: Hasil olahan (2022)



Gambar 7 Intensitas Pengelolaan Berdasarkan Hasil Skoring Fungsi Kawasan Hutan untuk Izin Sektor (1) Tambang, (2) Hutan Alam, (3) Hutan Tanaman, dan (4) Perkebunan Sawit  
Sumber: Hasil olahan (2022)

## 4.1 Kelayakan Pencabutan Izin Konsesi Kehutanan Pada Aspek Lingkungan

### 4.1.1 Intensitas Pengelolaan Berdasarkan Hasil Skoring Fungsi Kawasan Hutan

Hasil skoring fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa pencabutan izin layak dari aspek lingkungan. Sebab, sebesar 72% areal konsesi yang dicabut merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit. Secara rinci, analisis dari masing-masing izin (sektor) dan hasil skoring fungsi kawasan hutan tersaji sebagai berikut:



**1. Sebesar 89% wilayah konsesi tambang membutuhkan pengelolaan dengan rekayasa teknis yang tinggi;**

artinya upaya pemulihan pada ekosistem tambang membutuhkan biaya yang lebih tinggi, dari sisi tata kelola, penting diperhatikan indikator lingkungan, apakah pemberi izin (kementerian/ lembaga terkait) mempertimbangkan biaya pemulihan yang lebih tinggi pada jangka panjang.



**2. Sebesar 70% wilayah konsesi Hutan Alam (HA) berada di lahan dengan hasil skoring fungsi kawasan masuk ke dalam "Hutan Produksi Terbatas" dan "Hutan Lindung", berpotensi mengalami kerusakan tegakan tinggal (KTT) yang tinggi dan penurunan kualitas hutan.**

Meskipun Penerapan Teknik Pemanenan Reduce Impact Logging (RIL) menjadi keharusan bagi perusahaan Hutan Alam yang tetap beroperasi pada areal hutan yang masuk ke dalam HPT dan HL. Pada fase semai dan pancang (bibit), terjadi penurunan kedalaman akar sebesar 29% dan penurunan tinggi semai pancang sebesar 22% (Mariotti et al 2020) pada penanaman di areal jalur sarad dengan penggunaan alat berat. Pada jumlah pemanenan/ penebangan pohon per satuan hektare, mitigasi terhadap peningkatan emisi dapat dijaga dengan tidak melebihi 13 pohon/hektare (Mariotti et al 2020).

## 4.1.2 Kelas Tanah

Dalam pengelompokan kelas tanah, dari 4 sektor dominan pada kelas tanah kepekaan sangat tinggi/ peka. Tingkat kepekaan tanah merujuk pada tingkat erodibilitas tanah (mudah atau tidaknya tanah erosi), kemudahan tanah erosi dipengaruhi jenis tanah, hal lain yang mempengaruhi juga intensitas curah hujan yang berpengaruh terhadap erosititas (kemampuan potensial hujan menyebabkan erosi).

Jika dilihat secara mendetail pada semua jenis izin (sektor) yang dicabut izinnya, dominan berada pada lokasi kepekaan tinggi. Hal ini mengindikasikan tingginya risiko bencana pada kawasan-kawasan konsesi. Secara mendetail pada kelas tanah dengan kepekaan sangat tinggi pada masing-masing sektor:



**Tambang**  
88,3%




**Hutan Alam**  
66,3%




**Hutan Tanaman**  
67,8%



**Perkebunan Sawit**  
50%




Gambar 7 Kelas Tanah untuk Seluruh Izin (Sektor)  
Sumber: Hasil olahan (2022)




Gambar 7 Kelas Tanah untuk Izin Sektor (1) Tambang, (2) Hutan Alam, (3) Hutan Tanaman, dan (4) Perkebunan Sawit  
Sumber: Hasil olahan (2022)

### 4.1.3 Kelas Lereng

Faktor kerentanan tanah, erodibilitas tanah (mudah atau tidaknya tanah erosi), dan erosivitas (kemampuan potensial hujan menyebabkan erosi), secara signifikan dipengaruhi oleh kelas kelerengan tanah. Ironinya dari izin yang dicabut, mayoritas berada dalam kelas kelerengan sangat curam, tentu ini menjadi indikasi kerentanan perubahan tutupan dan permukaan tanah yang berdampak pada risiko kerentanan bencana ekologis. Sektor Hutan Tanaman memiliki prosentase paling tinggi dalam kelas lereng sangat curam, mencapai sebesar 55,9%.



Gambar 8 Kelas Lereng untuk Seluruh Izin (Sektor)  
Sumber: Hasil olahan (2022)



Gambar 8 Kelas Lereng untuk Izin Sektor (1) Tambang, (2) Hutan Alam, (3) Hutan Tanaman, dan (4) Perkebunan Sawit  
Sumber: Hasil olahan (2022)

## 4.2 Pasca Pencabutan Izin

Pencabutan ribuan izin sektor hutan, tambang, dan perkebunan yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 dilakukan untuk penataan tata kelola, pemulihan lingkungan dan pemulihan hak rakyat dalam konteks sosial. Sehingga penting menyikapi pencabutan izin ini dengan hati-hati, melihat pertimbangan kebijakan memiliki kecenderungan lebih menitik beratkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan.

Pasca pencabutan izin, Presiden menindaklanjutinya dengan membentuk satgas penataan penggunaan lahan, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Beberapa catatan atas Keppres ini sebagai berikut:

- ❶ Tidak ada spesifik menyebutkan terkait tugas satgas dalam konteks upaya pemulihan lingkungan;
- ❷ Tidak ada spesifik dalam tugas satgas menyebutkan upaya mengembalikan tanah kepada masyarakat (termasuk masyarakat adat). Dalam konteks ini, pada Keppres Nomor 1 Tahun 2022 disimplifikasi memberikan "kemudahan perizinan berusaha";

- 3 Pada point (2) terkesan mengabaikan fakta bahwa banyak problem tumpang tindih dan konflik yang telah terjadi pada lokasi izin konsesi yang telah dicabut, baik di dalam Kawasan hutan maupun APL;
- 4 Potensial risiko yang akan terjadi sebagai berikut:
- Dalam Keppres Nomor 1 Tahun 2022, setidaknya merujuk empat kali pada Undang-undang yang secara spesifik disebutkan telah diubah oleh Omnibus Law (UU Cipta Kerja):
    1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Apabila tidak disikapi dan diiringi dengan advokasi kebijakan yang cukup kuat, maka lahan-lahan eks pencabutan izin rentan hanya masuk pada skema bank tanah, yang menjadi bagian dari UU Cipta Kerja. Problemnnya adalah skema bank tanah dominan pada kerangka investasi dan bias pada kepentingan pelaku usaha skala besar (IPB 2021).
  - Pengaturan Bank Tanah melalui 2 aturan turunan Omnibus Law (UU Cipta Kerja)
    1. **PP Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah.** Secara spesifik dalam PP 64/2021 pasal 19 menyebutkan: Dukungan dalam jaminan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan jaminan penyediaan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.
    2. **Perpres Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.** Dalam PP 64/2021 menjelaskan pada pasal 7 perolehan tanah untuk Bank Tanah melalui Penetapan Pemerintah meliputi:
      - a. tanah bekas hak;
      - b. kawasan dan tanah telantar;
      - c. tanah pelepasan kawasan hutan;
      - d. tanah timbul;
      - e. tanah hasil reklamasi;
      - f. tanah bekas tambang;
      - g. tanah pulau-pulau kecil;
      - h. tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang; dan
      - i. tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

## 5. Kesimpulan



Pencabutan izin konsesi kehutanan 2022 paling banyak berada pada Pelepasan Kawasan Hutan sebesar 65,6% atau seluas 1,7 juta hektare.



Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah merupakan tiga besar Provinsi terluas dalam pencabutan izin konsesi kehutanan 2022.



Izin konsesi kehutanan 2022 yang dicabut terafiliasi dengan 40 grup perusahaan.



Sebesar 26,62 miliar dolar AS, utang dan penjaminan telah disalurkan sepanjang 2017-2021 untuk grup perusahaan yang izinnya dicabut 2022. Dan, sebesar 1,25 miliar dolar AS pada 2021 telah disalurkan oleh investor dalam bentuk obligasi dan menjadi pemegang saham untuk grup perusahaan yang izinnya dicabut tersebut.



Dalam konteks keuangan berkelanjutan, keterlibatan stakeholder terkait SF menjadi penting. Pada indikator ESG, ketiganya memiliki problem yang dominan, sehingga penting pemenuhan pertanggungjawaban dan kewajiban yang harus dipenuhi pada seluruh tingkatan aktor.



Pertimbangan lingkungan hidup menjadi penting dalam Indikator pencabutan izin, mengingat dari temuan studi ini:

1. Sebesar 72% areal konsesi yang dicabut merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit
2. Indikasi kerentanan bencana ekologis dominan jika memperhatikan faktor kelas tanah, baik dari sisi kepekaan (dominan pada kepekaan sangat tinggi), maupun dari sisi kelas kelerengan tanah yang dominan pada tingkat sangat curam.



[www.tuk.or.id](http://www.tuk.or.id)



Jl. Arzimar I No 26, Tegal Gundil, Bogor



0251 8367837



[office@tuk.or.id](mailto:office@tuk.or.id)